



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Juarsih, lahir di Cianjur tanggal 10 November 1968, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kampung Harempoy, RT.003/RW.005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Harempoy, RT.003/RW.005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203115011680005 bernama **JUARSIH**, lahir di Cianjur, tanggal 10 November 1968;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Nomor: 472.21/5/KS.I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Cianjur Kecamatan Cugenang Sekretariat Desa Wangunjaya Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1980 di Kampung Harempoy, RT.003/RW.005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, namun belum tercatat di KUA Kecamatan Cugenang; dan mempunyai lima orang anak, yaitu:
 - 1) Dede, lahir di Cianjur, 1 Juli 1985;
 - 2) Nyang Nyang, lahir di Cianjur, 10 Juni 1986;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Heri, lahir di Cianjur, 8 September 1991;
- 4) Aih, lahir di Cianjur, 01 Mei 2003;
- 5) Sasra, lahir di Cianjur, 01 Januari 2007;
4. Bahwa, nama anak keempat Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 625.0631938, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203112611058409 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203114105030011 tertulis dan terbaca **NAIH** atau Aih, Lahir di Cianjur, 1 Mei 2003;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/06 1926968 tertanggal 28 Juni 2018 anak Pemohon bernama **NAIH**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Cianjur Kecamatan Cugenang Sekretariat Desa Wangunjaya Nomor: 471.11/12/PEM.I/2023 tertanggal 19 Januari 2023 antara nama **NAYLA, NAIH, dan AIH** adalah orang yang sama;
7. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **NAIH** dan akan mengajukan perubahan pergantian nama anak pemohon;
8. Bahwa, anak pemohon yang semula bernama **NAIH** dan akan digantikan menjadi **NAYLA AZKYIA PHUTRY**;
9. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak pertama Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) semula bernama **NAIH**, sehingga, nama menjadi **NAYLA AZKYIA PHUTRY**;
10. Bahwa, alasan mengganti nama karena anak pemohon sudah dikenal oleh lingkungan sekitar dan orang banyak dengan nama **NAYLA**;
11. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **NAIH** menjadi **NAYLA AZKYIA PHUTRY**;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak pertama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah adanya penetapan ini;

4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3203115011680005 tertanggal 17 April 2015 atas nama JUARSIH, bertempat tinggal di Kampung Harempoy, RT.003/RW.005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 3203112611058409 atas nama kepala keluarga AEP bertempat tinggal di Kampung Harempoy, RT.003/RW.005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, tertanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pernikahan Nomor: 472.21/5/KS.I/2023 antara AEP dengan JUARSIH, tertanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Wangunjaya Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 320114105030011, tertanggal 2 Februari 2021 atas nama NAIH, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89614/IST/2009 atas nama NAIH tertanggal 18 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cugenang Nomor DN-Dp/06 1926968 tertanggal 28 Juni 2018 atas nama NAIH, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Data, Nomor 471.11/12/PEM.I/2023, atas nama NAYLA, tertanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangunjaya, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Nomor DN-02 Dd 0423134, tertanggal 26 Juni 2015 atas nama NAIH, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 8 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : **Saksi Aep, Saksi Nyang-nyang dan Saksi Naih.**

1. **Saksi Aep**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan Suami dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, sekitar tahun 1979;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut saksi di karuniai 7 (tujuh) orang anak, 5 (lima) anak berjenis kelamin laki-laki dan 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan, akan tetapi 1 (satu) orang anak perempuan saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena untuk mengganti nama anak perempuan saksi yang bernama **Nayla** atau **Naih**, lahir di Cianjur, 01 Mei 2003 menjadi **NAYLA AZKYIA PHUTRY lahir di Cianjur 1 Mei 2003**;
 - Bahwa penyebab pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah bahwa sebenarnya Saksi dan Pemohon sewaktu anak Pemohon tersebut lahir, kami memberikan nama NAYLA kepada anak Pemohon tersebut akan tetapi karena sering di panggil dengan nama NAIH, maka terjadi kesalahan pencatatan nama pada saat anak Pemohon akan di buat kan kutipan akta kelahiran;
 - Bahwa alasan lain mengajukan pergantian nama tersebut adalah karena terdapat perbedaan nama pada dokumen kependudukan dan Ijazah dari anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tertulis dengan nama NAYLA lahir Cianjur tanggal 1 Mei 2003;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan dengan permohonan ganti nama anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama NAIH akan di ganti menjadi NAYLA AZKYIA PHUTRY;
- Bahwa pada keseharian anak Pemohon di panggil Naih;
- Bahwa Pemohon dan saksi berserta anak-anak sekarang bertempat tinggal di Kampung Harempoy, RT003, RW005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja.

2. **Nyang Nyang**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, yaitu saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anak Pemohon yang ketiga dari seluruhnya 7 (tujuh) bersaudara, 5 (lima) orang saudara laki-laki dan 2 (dua) orang saudara perempuan;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya yang bernama Naih atay Nayla, lahir di Cianjur, 1 Mei 2003 menjadi **NAYLA AZKYIA PHUTRY lahir di Cianjur 1 Mei 2003**;
- Bahwa Saksi ketahui adalah pergantian nama tersebut adalah karena terdapat dokumen dari anak Pemohon yang tercatat atas nama yang berbeda antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya;
- Bahwa saksi ketahui nama anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama **Naih**, Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama **AIH** sedangkan pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon tercatat atas nama **NAIH**;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan bulan nya akan tetapi anak Pemohon yang bernama NAIH tersebut dilahirkan pada tahun 2003;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama NAIH tersebut saat ini belum menikah akan tetapi anak Pemohon tersebut sepengetahuan Saya sudah memiliki pekerjaan dna masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon sebenarnya adalah NAYLA, akan tetapi karena terjadi kesalahan pencatatan data maka dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut tercatat atas nama NAIH dan bukanlah NAYLA;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Naih**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan Ibu Kandung saksi;
- Bahwa pergantian nama yang diajukan Pemohon untuk mengganti nama Saksi yang semula tercatat atas nama NAIH untuk kemudian di ganti menjadi nama NAYLA AZKYIA PHUTRY lahir di Cianjur tanggal 1 Mei 2003, karena terdapat perbedaan nama Saksi pada beberapa dokumen seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijasah sekolah;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama Naih lahir di Cianjur 1 Mei 2003, Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama Aih lahir di Cianjur pada 1 Mei 2003, Akta Kelahiran atas nama Naih lahir di Cianjur 1 Mei 2003 dan Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) atas nama Naih lahir di Cianjur 11 Mei 1999;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas anak Pemohon (Nama, tanggal dan tahun lahir);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203115011680005 tertanggal 17 April 2015 atas nama JUARSIH, bertempat tinggal di Kampung Harempoy, RT.003/RW.005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan bukti surat P – 2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3203112611058409 atas nama kepala keluarga AEP bertempat tinggal di Kampung Harempoy, RT.003/RW.005, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi Aep, Saksi Nyang Nyang dan Saksi Naih** yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi Aep, Saksi Nyang Nyang dan Saksi Naih** yang menerangkan kenal dengan Pemohon yang bermaksud untuk memperbaiki Identitas anak Pemohon (Nama, tanggal dan tahun lahir) pada dokumen-dokumen kependudukan yang tertulis saat ini atas nama Naih lahir di Cianjur 1 Mei 2003 atau Aih lahir di Cianjur 1 Mei 2003 atau lahir di Cianjur 11 Mei 1999 dan akan diperbaiki menjadi NAYLA AZKYIA PHUTRY lahir di Cianjur tanggal 1 Mei 2003.

Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama Naih lahir di Cianjur 1 Mei 2003 (vide bukti P – 4) , Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama Aih lahir di Cianjur pada 1 Mei 2003 (vide bukti P – 2), Akta Kelahiran atas nama Naih lahir di Cianjur 1 Mei 2003 (vide bukti P – 5) dan Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (vide bukti P – 6) dan Sekolah Dasar (SD) (vide bukti P – 8) atas nama Naih lahir di Cianjur 11 Mei 1999 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat perbedaan pada setiap dokumen milik anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan Permohonan yang akhirnya akan mempermudah anak Pemohon dalam mengurus data-data.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan/perbaiki nama adik Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon atas nama Naih atau Aih lahir di Cianjur tanggal 1 Mei 2003 atau tanggal 11 Mei 1999 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) menjadi atas nama NAYLA AZKYIA PHUTRY lahir di Cianjur tanggal 1 Mei 2003;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Dasar (SD);
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 24 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lainnya melalui alamat email nayhn33@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. ATK	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp0,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)